

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA GENERASI Z

Nurul Maulidyah
maulidyahnr@gmail.com
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the effect of information technology utilization (PTI), tax system effectiveness (ESP), and tax awareness on tax compliance for Z generation. The research applies quantitatively. Furthermore, the population consists of taxpayers who are of the Z generation and live in East Surabaya. The data collection technique used non-probability sampling with accidental sampling as the approach. Moreover, the data were primary, collected through a questionnaire. The questionnaires were distributed and used a Likert scale. There were 100 respondents as samples that were taken based on the criteria given. The result shows that both information technology utilization and tax awareness have a positive impact on tax compliance for 2 generation. It happens as the characteristics of the 2 generation who are open minded to technology and have higher tax awareness and literacy level, which support their taxpayers' compliance on tax obligation. However, tax system effectiveness does not affect taxpayers compliance for Z generation

Keywords: information technology utilization, tax system effectiveness, tax awareness, and taxpayers compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (PTI), efektivitas sistem perpajakan (ESP), dan kesadaran pajak (KesP) terhadap kepatuhan pajak (KepP) pada generasi z. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang berpenghasilan dari kalangan generasi z yang berada di wilayah surabaya timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probabilitas dengan jenis pendekatan accidental sampling. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan pengukuran skala likert. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Hasil pengujian dan analisis penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada generasi z. Hal ini dikarenakan karakteristik generasi z yang akrab dengan teknologi digital serta memiliki tingkat literasi dan kesadaran pajak yang cukup tinggi, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada generasi z.

Kata Kunci: pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas sistem perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak

PENDAHULUAN

Dalam era digital dan globalisasi, perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi membawa tantangan baru dalam memastikan kepatuhan pajak. Tidak semua Wajib Pajak mematuhi peraturan yang berlaku, baik karena kurangnya pemahaman maupun kesadaran. Ketidakepatuhan ini menyebabkan potensi penerimaan negara tidak maksimal. Padahal, pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Kontribusi pajak yang mencapai 70%-80% dari total pendapatan negara mencerminkan pentingnya kesadaran dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi perpajakan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi. Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa

pada akhir tahun 2024, penerimaan pajak nasional telah mencapai target, begitu pula penerimaan di Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Hal ini didukung oleh digitalisasi sistem perpajakan seperti *e-filing* dan *e-billing* yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi digital dan kesadaran perpajakan, terutama di kalangan generasi muda. Generasi Z, yang tumbuh di era digital dan mencakup sekitar 27,94% dari populasi Indonesia, mulai memasuki dunia kerja dan menjadi Wajib Pajak. Banyak di antara mereka yang memperoleh penghasilan dari sektor digital, seperti freelancer atau content creator, namun belum memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan. Tantangan ini mengharuskan sistem perpajakan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi digital serta memberikan edukasi yang lebih intensif dan terarah kepada generasi muda.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *Self-Assessment*, *Official Assessment*, dan *Withholding System*. Meskipun sudah ada berbagai kemudahan, efektivitas sistem masih menjadi persoalan, termasuk prosedur yang rumit dan minimnya akses informasi yang jelas. Oleh karena itu, selain teknologi, kesadaran pribadi Wajib Pajak juga berperan penting dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Kesadaran yang tinggi mendorong seseorang untuk membayar pajak secara sukarela dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian menemukan bahwa teknologi informasi, efektivitas sistem, dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun sebagian lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Perbedaan ini menandakan perlunya kajian lebih lanjut, terutama pada kelompok Generasi Z di wilayah tertentu. Penelitian ini akan difokuskan pada Generasi Z yang tinggal di Surabaya bagian timur, mencakup kecamatan Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, dan Tenggiling Mejoyo.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Generasi Z di Surabaya bagian timur?, (2) Apakah efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan?, (3) Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan generasi Z di Surabaya bagian timur, guna memberikan masukan bagi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan inklusif di era digital.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Menurut Abdullah et al. (2022), atribusi adalah proses pembentukan kesan terhadap perilaku orang lain yang dibedakan menjadi atribusi internal (disposisional), yang dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti kemampuan dan motivasi, serta atribusi eksternal, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau sosial. Teori atribusi menjelaskan cara individu menilai perilaku seseorang berdasarkan maknanya, dengan tujuan untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal, seperti kepribadian atau sikap, atau oleh faktor eksternal, seperti situasi atau lingkungan. Teori ini membantu memahami alasan di balik tindakan individu berdasarkan penyebab yang dikaitkan padanya (Pasolong, 2023:32). Teori atribusi juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memberikan atribusi internal terhadap perilaku kepatuhan pajak (Wardani et al., 2024:187).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ilmi et al., (2020), Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku adalah persepsi tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : kontrol dan keyakinan yang merujuk pada individu tentang peluang yang dapat digunakan berdasarkan pengalaman

orang lain atau informasi untuk mempengaruhi kesulitan dalam melakukan perilaku dan persepsi kekuatan yaitu mengacu pada kekuatan faktor kontrol yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan perilaku tertentu. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior, TPB) menjelaskan bahwa niat seseorang dalam berperilaku, termasuk kepatuhan pajak, dapat diprediksi karena perilaku tersebut direncanakan dan dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap tindakan yang akan dilakukan, (Awaluddin et al., 2022). Teori Perilaku Terencana merupakan kerangka kerja yang efektif untuk memahami dan memprediksi perilaku individu dalam berbagai konteks melalui fokus pada sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori Perilaku Terencana membantu perancang intervensi mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku, sehingga mendukung promosi perilaku positif dan perubahan sosial yang lebih luas. Meskipun memiliki tantangan dalam penerapannya, Teori Perilaku terencana tetap menjadi alat penting dalam ilmu sosial dan perilaku, (Gusthia, 2024).

Teori Generasi

Teori Generasi mengacu pada klasifikasi generasi yang digunakan untuk memahami pola perilaku, nilai, dan karakteristik kelompok individu berdasarkan periode kelahiran. Menurut Hidayatullah dan Pramudita (2021) generasi di Indonesia dikaji berdasarkan kemampuan adaptasi terhadap budaya lokal dan kemajuan teknologi, generasi terbagi menjadi beberapa kategori, seperti Generasi Baby Boomers, X, Y (Millennial), dan Z, Generasi di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, politik, dan globalisasi sehingga membentuk suatu kepribadian dengan fokus pada perubahan norma sosial, pola kerja, komunikasi, dan konsumsi media digital (Rosa et al., 2024:4658).

Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut penelitian Ilmi, et al., (2020) Technology Acceptance Model (TAM) digunakan untuk menilai penerimaan suatu sistem oleh pengguna berdasarkan dua faktor utama, yaitu Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU), dan untuk memahami penerimaan teknologi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, perbankan, pendidikan, bisnis, pariwisata, kesehatan, dan perpajakan, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor PU dan PEOU mempengaruhi penerimaan teknologi di berbagai bidang, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi, TAM (Technology Acceptance Model) terus digunakan sebagai model dalam menilai efektivitas dan efisiensi sistem informasi. Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu model yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna dengan bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan penggunaan sistem informasi. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-filing, e-faktur, dan DJP Online digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Djo, 2022:125). Penerapan dan penggunaan e-filing, e-faktur, DJP Online, serta pengembangan Coretax sebagai bagian dari modernisasi teknologi perpajakan bertujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pajak

Peraturan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dan Bentuk Usaha Tetap dalam satu tahun masa pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi utama sebagai salah satu sumber pendapatan negara, yang terbagi dalam beberapa aspek. Fungsi

Budgetair (Anggaran) menjadikan pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, fungsi *Regulerend* (mengatur) menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin dan fungsi *Redistribution* (pemerataan) berfungsi untuk menciptakan pemerataan yang adil dalam masyarakat, salah satunya dengan mengenakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta fungsi *Stabilitation* (Stabilisasi) berperan untuk menjaga kestabilan harga melalui pengendalian inflasi (Zahrani, 2019). Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:8), pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum, negara memiliki wewenang untuk memaksakan pembayaran pajak, yang kemudian digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Pendekatan hukum ini menegaskan bahwa pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang agar tercipta kepastian hukum, baik bagi pemerintah sebagai pemungut pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pihak yang membayarnya. Mumu et al., (2020) dalam (Abdullah et al, 2022), menjelaskan bahwa pajak merujuk pada iuran yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Rohhanang et al. (2020:2), pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data perpajakan. Pemanfaatan teknologi dimanfaatkan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengakses DJP Online, E-Faktur Web serta *Coretax* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengelola sistem perpajakan. Inovasi ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan memperbaiki proses pelaporan yang lebih praktis (Annisah dan Susanti, 2021). Hal ini mencakup proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data dengan tujuan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dalam perpajakan, teknologi informasi memiliki peran strategis untuk memastikan pengelolaan dan pelaporan data pajak yang efisien dan akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan meningkatkan otomatisasi, efisiensi, dan integrasi sistem, seperti yang diterapkan dalam *CoreTax* dengan *cloud computing*, kecerdasan buatan, dan analitik data besar (Wala dan Tesalonika, 2024).

Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Saputra dan Wahyuni (2021), efektivitas sistem perpajakan adalah keberhasilan pemerintah dalam menyediakan sistem berbasis teknologi untuk memastikan pengelolaan pajak yang efisien, transparan, dan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Efektivitas memiliki suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan layanan yang relevan, akurat, dan tepat waktu, sehingga mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak (Afifah, 2021). Efektivitas Sistem Perpajakan dapat ditandai dengan kemudahan melakukan pembayaran dan pelaporan dengan fasilitas yang memadai dengan dibantu oleh teknologi yang mempercepat proses layanan dan penyelesaian pelaporan.

Kesadaran Pajak


Kesadaran pajak merupakan dorongan dalam diri setiap individu dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak, dengan adanya kesadaran dan kesungguhan individu untuk memenuhi wajib pajak dengan adanya kesadaran seseorang maka akan

berpengaruh terhadap pendapatan daerah atau sebagai pendapatan negara (Arini, 2020:9). Rendahnya kesadaran pajak sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Kesadaran pajak memiliki kaitan erat dengan kepatuhan pajak, yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap sistem perpajakan serta manfaat pajak bagi masyarakat. Menurut penelitian Mumu et al., (2020) dalam (Abdullah et al, 2022), kesadaran wajib pajak mencakup kerelaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, di mana wajib pajak dengan sukarela memberikan kontribusi dana untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah, tanpa adanya paksaan, dan dengan menyadari pentingnya peran mereka dalam mendanai kegiatan pemerintahan melalui pembayaran pajak yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, Pemerintah, seluruh rakyat, merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (Purnamasari dan Handayani, 2023:146). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Wajib Pajak dianggap patuh jika mereka menjalankan, menaati, dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau penerapan sanksi, baik hukum maupun administrasi.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Generasi Z

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mempermudah wajib pajak untuk patuh (Annisah dan Susanti, 2021:269). Wajib Pajak dapat mengakses segala bentuk informasi dan panduan perpajakan melalui sosial media yang tersedia. Selain itu, memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut sejalan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yaitu dengan adanya *e-system* pajak dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak hal ini bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak,

Beberapa peneliti sebelumnya seperti Djo (2022:126) dan Amrullah et al., (2021:77) telah menguji secara empiris mengenai bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diduga bahwa;

H₁: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Generasi Z.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Generasi Z

Sistem perpajakan yang efektif, dikembangkan dengan berbasis e-system seperti e-SPT, e-filing, e-NPWP, dan fasilitas pembayaran elektronik, memberikan kemudahan, kenyamanan, serta kecepatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak sehingga memberikan persepsi baik bagi Wajib Pajak (Safitri dan Afiqoh, 2022:175). Kemudahan akses dan keandalan sistem ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan akurasi data, serta menciptakan transparansi yang lebih baik antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, semakin mudah dan efisien sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga didukung oleh Teori Perilaku Terencana (TPB) mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan dengan menjelaskan bagaimana sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku yang memengaruhi niat dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya (Afifah, 2021 dan Purnamasari dan Handayani, 2023:157).

H₂: Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Generasi Z

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Generasi Z

Penelitian menurut Yulia, at al., (2020) Semakin meningkat kesadaran wajib pajak, semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Berdasarkan teori atribusi kesadaran pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran pajak berhubungan erat dengan kepatuhan pajak pada masyarakat urban yang sebagian besar terdiri dari Generasi Z. Peneliti sebelumnya seperti Yulia, at al., (2020) telah menganalisis bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Generasi Z.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan data yang berbentuk angka untuk menganalisis fenomena, populasi atau sampel tertentu. Analisis data bersifat statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, (Sugiyono, 2023). Tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan antar variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2023) populasi merupakan sebuah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk diteliti dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memfokuskan populasinya pada Wajib Pajak dari generasi Z yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun pekerjaan di sektor swasta, serta berdomisili di wilayah Surabaya bagian timur, yaitu Kecamatan Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut,

dan Tenggilis Mejoyo, dengan status terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rungkut, Mulyorejo, dan Gubeng dengan jumlah 100 responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan untuk dalam penelitian ini menggunakan teknik non probabilitas (*non probability sampling*) dengan jenis pendekatan *Accidental*. Menurut Arini (2020), teknik *Accidental Sampling* merupakan teknik dalam penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Dalam teknik *Accidental Sampling* yang diterapkan oleh peneliti, peneliti dapat menetapkan kriteria tertentu untuk memilih responden yang tepat sebagai sumber data. Kriteria yang digunakan (1) Responden yang lahir ditahun 1997-2007, (2) Responden yang telah memiliki penghasilan atau pekerjaan, (3) Responden merupakan individu yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi bukan wajib pajak badan, dan (4) Responden berdomisili atau bekerja di wilayah Surabaya bagian timur.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama. Peneliti akan memberikan sejumlah pernyataan yang telah disajikan pada kuesioner dan meminta agar responden menjawab sesuai dengan keadaan Wajib Pajak tersebut. Kuesioner tersebut dirancang untuk menghasilkan skor berdasarkan jawaban dari responden, sehingga menjadi metode yang efektif dan efisien dalam mengumpulkan data. Pengukuran data dilakukan secara numerik menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2023), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap fenomena sosial yang spesifik, yang ditetapkan sebagai variabel penelitian. Variabel tersebut dijabarkan menjadi indikator, yang kemudian digunakan untuk menyusun item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan penggunaan berbagai teknologi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem informasi, untuk mengelola, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam berbagai bidang dikehidupan sehari-hari.

Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektivitas sistem perpajakan adalah sejauh mana sistem pajak mampu mencapai tujuannya secara optimal, yaitu meningkatkan penerimaan negara dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi serta administrasi yang efisien

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan. Kesadaran ini mencerminkan sikap masyarakat yang menyadari bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tingkat kesadaran dan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan karakteristik data yang telah terkumpul, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan deviasi standar, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola, sebaran, dan kecenderungan data tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau sah tidaknya pernyataan dalam kuesioner yang akan diajukan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur pengujian kuesioner dari indikator variabel yang bertujuan memastikan dan mencari informasi mengenai konsistensi jawaban dari responden sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya atau diandalkan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. Model regresi yang telah dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut telah dirumuskan:

$$\text{KepP} = \alpha + \beta_1 \text{PTI} + \beta_2 \text{ESP} + \beta_3 \text{KesP} + e$$

Keterangan :

α : Konstanta (Intercept)

β : Koefisien Regresi Variabel Independen

KepP : Kepatuhan Pajak (variabel dependen)

PTI : Pemahaman tentang Informasi Perpajakan (Variabel X1)

ESP : Efektivitas Sistem Perpajakan (Variabel X2)

KesP : Kesadaran Pajak (Variabel X3)

e : Standar Error (toleransi kesalahan pengambilan sampel)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah data sampel atau nilai residual terdistribusi normal, karena model regresi yang baik adalah yang memiliki residual terdistribusi secara normal. Kriteria pengujian *Kolmogorov-Smirnov* adalah: (1) jika nilai signifikansi (*Asym Sig 2-tailed*) > 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal, (2) jika < 0,05 maka data dianggap tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah hubungan linear yang sangat kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi linier berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat melalui dua cara, yaitu 1) jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas, dan 2) jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1, maka terdapat gejala multikolinearitas, sehingga berdasarkan hasil uji, model regresi dianggap mengandung multikolinearitas jika ada korelasi yang kuat antar variabel independent (koefisien regresi

antara variabel independen > 0,80), yang dapat membuat estimasi koefisien tidak stabil dan sulit diinterpretasikan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi terdapat perbedaan varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) terhadap residual (DRESID). Keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas diambil dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Model regresi dianggap bebas dari heteroskedastisitas jika titik-titik data tersebar acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola yang jelas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Kriteria untuk menguji koefisien determinasi adalah nilai R² harus berada dalam rentang 0 hingga 1, yaitu $0 < R^2 < 1$. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa: (1) Jika R² sama dengan 0, menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen sama sekali, (2) Jika R² sama dengan 1 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan seluruh variasi dalam variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan Uji F menurut Santoso (2020) adalah jika nilai $F < 0,05$, maka H₀ ditolak dan model regresi dianggap berpengaruh, sedangkan jika nilai $F > 0,05$, maka H₀ diterima, yang berarti tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen. Kriteria dalam uji parsial yaitu: H₀ diterima jika signifikansi > 0,05 (tidak berpengaruh) dan H₀ ditolak jika signifikansi < 0,05 (berpengaruh), di mana jika nilai signifikansi uji T kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0,05, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, yang menunjukkan tidak ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diuji.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	100	1	5	3,14	132,65
Efektivitas Sistem Perpajakan	100	1,5	5	3,14	136,98
Kesadaran Pajak	100	1,125	5	2,18	400,52
Kepatuhan Perpajakan	100	1,83333333	5	4,14	168,37
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji, Statistik deskriptif menunjukkan bahwa Standar deviasi memiliki variasi sedang dalam jawaban responden tidak terlalu seragam tetapi juga tidak terlalu bervariasi. PTI (kemungkinan terkait dengan persepsi atau kinerja tertentu) memiliki mean yang relatif tinggi (sekitar 4.1 - 4.3), menunjukkan bahwa aspek ini dinilai cukup baik oleh responden. ESP dan KesP juga memiliki mean yang tinggi, dengan standar deviasi yang relatif rendah, menunjukkan konsistensi dalam jawaban responden. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden secara umum cenderung memberikan penilaian yang positif terhadap variabel yang diukur, khususnya dalam hal efektivitas sistem perpajakan. Hal ini tercermin dari tingginya rata-rata skor pada setiap indikator yang menunjukkan tingkat persetujuan yang cukup tinggi terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selain itu, variabilitas jawaban antar responden relatif rendah, yang mengindikasikan adanya konsistensi atau kesepakatan yang cukup kuat di antara para responden dalam menilai efektivitas sistem perpajakan.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian, seperti kuesioner, mampu menghasilkan data yang akurat dan sah untuk menarik kesimpulan. Dalam suatu kuesioner dikatakan valid apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 5% yang menunjukkan bahwa pertanyaan atau pernyataan tersebut sudah benar sebagai pembentuk indikator. Berdasarkan hasil uji menjelaskan bahwa indikator pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Pajak memperoleh hasil $< 0,05$ sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebuah metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap indikator variabel dalam kuesioner.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Kesimpulan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	0,796	0,700	Reliabel
Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)	0,799	0,700	Reliabel
Kesadaran Pajak (X3)	0,805	0,700	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,862	0,700	Reliabel

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan uji realibilitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dari responden dapat dipercaya dan layak dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel independen, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas sistem perpajakan dan kesadaran pajak, terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Model analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1,672	0,038	
PTI	0,035	0,012	0,159
ESP	0,01	0,009	0,055

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
KesP	0,145	0,009	0,791

a. Dependent Variable: KepP

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2, terdapat hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{KepP} = 1,672 + 0,035(\text{PTI}) + 0,010(\text{ESP}) + 0,145(\text{KesP}) + e$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 1,672 mengindikasikan nilai dasar kepatuhan pajak saat seluruh variabel independen bernilai nol. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) memiliki koefisien regresi 0,035 dan beta 0,159, menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebesar 3,5%. Efektivitas Sistem Perpajakan (ESP) berpengaruh positif dengan koefisien regresi 0,010 dan beta 0,055, namun merupakan variabel dengan pengaruh paling rendah. Sementara itu, Kesadaran Pajak (KesP) memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien regresi 0,145 dan beta 0,791, menunjukkan peningkatan sebesar 15% pada kepatuhan pajak untuk setiap satuan peningkatan KesP.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal, Hasil penelitian ditunjukkan pada table berikut;

Tabel 4

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (KS)

Kolmogorov-smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)
Asymp. Sig. (2-tailed)	.078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov yang dipaparkan pada Tabel 13 menunjukkan variabel dependen dan variabel independen data terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,078 > 0,05) maka dapat disimpulkan residual sudah memenuhi asumsi distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menguji adanya hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam regresi linier berganda. Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	0,681	1,469	Non Multikolinearitas
Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)	0,723	1,382	Non Multikolinearitas
Kesadaran Pajak (X3)	0,736	1,359	Non Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Tolerance yang dihasilkan > 0,1 dan nilai VIF yang dihasilkan < 10 sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas dapat diartikan variabel independen tidak memiliki hubungan linear yang kuat, sehingga model regresi stabil dan dapat diinterpretasikan dengan baik.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2
Grafik Scatterplot
Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti mengerucut atau menyebar secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual tetap konstan dan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selain itu, hasil uji *Breusch-Pagan* menunjukkan nilai probabilitas > 0,05 yang semakin menguatkan kesimpulan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas, dengan demikian model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.903 ^a	.816	.810	.059906

a. Predictors: (Constant), KesP, ESP, PTI

b. Dependent Variable: KepP

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *R Square* sebesar 0,816. Hal ini berarti bahwa 81,6% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kesadaran Pajak. Sedangkan sisa-nya 18,4% variasi dalam variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.528	3	.509	141.902	.000 ^b
Residual	.345	96	.004		
Total	1.872	99			

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Hasil uji kelayakan model pada tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai F sebesar 141,902. Nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut berada jauh di bawah batas signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol (H₀) ditolak, yang artinya model regresi secara keseluruhan signifikan.

Pengujian Hipotesis (Uji T)

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.672	.038		43.683	.000
1 PTI	.035	.012	.159	2.995	.003
ESP	.010	.009	.055	1.070	.287
KesP	.145	.009	.791	15.502	.000

a. Dependent Variable: KepP

Sumber: Data Penelitian diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kepatuhan pajak. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai T sebesar 2,995 dan signifikansi $0,003 < 0,05$, menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi kepatuhan pajak. Sebaliknya, Efektivitas Sistem Perpajakan (ESP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai T sebesar 1,070 dan signifikansi $0,287 > 0,05$, yang berarti perubahan pada sistem perpajakan tidak memberikan dampak signifikan. Sementara itu, Kesadaran Pajak (KesP) memiliki pengaruh paling kuat dan signifikan dengan nilai T sebesar 15,502 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, yang ditunjukkan melalui uji parsial (uji t) dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 0,035 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 3,5% dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi informasi dapat menjadi salah satu kunci dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Di era digital saat ini, khususnya bagi generasi Z yang melek teknologi, akses informasi perpajakan melalui aplikasi online dan sistem elektronik seperti *e-filing* dan *e-billing* memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudahan ini mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, terutama jika proses perpajakan dianggap praktis dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih efisien, sehingga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih tertib dan akuntabel.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh beberapa temuan sebelumnya, seperti dari Djo (2022), Pratama dan Fadli (2023), serta Parso dan Darmawan (2023), yang menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Temuan ini juga sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menyatakan bahwa teknologi yang dianggap berguna dan mudah digunakan akan lebih diterima oleh pengguna, dalam hal ini wajib pajak, dan secara tidak langsung mendorong peningkatan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini dibuktikan melalui uji parsial (uji t) dengan nilai signifikansi sebesar 0,287, lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,010 juga menjadi indikator bahwa pengaruh variabel ini merupakan yang

paling rendah dibandingkan variabel independen lainnya dalam model penelitian ini, sehingga efektivitas sistem perpajakan belum mampu secara nyata mendorong perilaku patuh dari wajib pajak.

Secara teoritis, sistem perpajakan yang efektif diharapkan mampu mendorong kepatuhan melalui kemudahan akses dan layanan digital, sebagaimana dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior dan teori atribusi. Namun, kenyataannya, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta hambatan teknis membuat persepsi terhadap kemudahan sistem belum mampu secara langsung mendorong kepatuhan. Faktor internal seperti kesadaran pribadi, sikap terhadap pajak, dan norma sosial masih lebih dominan dalam memengaruhi perilaku patuh wajib pajak, khususnya pada generasi muda.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Trida dan Jenni (2020) serta Marfati et al. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Afifah (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas sistem perpajakan memerlukan dukungan faktor lain seperti edukasi, literasi digital, dan kepercayaan publik agar dapat berdampak lebih signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan data menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,145 dan bertanda positif menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman dan perhatian wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hubungan ini menegaskan bahwa kesadaran individu mengenai peran pajak dalam pembangunan negara sangat memengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Kesadaran yang tinggi membuat wajib pajak memahami bahwa membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilakukan secara sukarela. Hal ini juga sejalan dengan teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior*, yang menekankan bahwa faktor internal dan norma sosial memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan, termasuk perpajakan.

Penemuan ini konsisten dengan penelitian Yulia et al. (2020) serta Parso dan Darmawan (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, khususnya di kalangan generasi muda. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Latuamury dan Usmany (2021) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa konteks sosial, demografis, dan akses informasi bisa memengaruhi hasil yang berbeda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Generasi Z, dengan populasi berupa Wajib Pajak berpenghasilan dari kalangan Generasi Z yang berdomisili di wilayah Surabaya bagian timur. Karena jumlah populasi tidak diketahui, penentuan sampel menggunakan rumus *Cochran* menghasilkan 100 responden, yang dipilih dengan teknik non-probabilitas melalui pendekatan *Accidental Sampling*. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi penggunaan teknologi seperti e-filing dan aplikasi

digital lainnya, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak karena proses administrasi pajak menjadi lebih efisien dan mudah diakses. (2) Efektivitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, yang menunjukkan bahwa meskipun sistem dianggap berjalan baik, belum cukup kuat mendorong perilaku patuh, terutama jika belum diiringi oleh pemahaman dan kemudahan akses yang dirasakan langsung oleh wajib pajak. Sementara itu, (3) Kesadaran Pajak memiliki pengaruh paling dominan terhadap Kepatuhan Pajak, menunjukkan bahwa pemahaman atas pentingnya pajak dan tanggung jawab sebagai warga negara menjadi pendorong utama bagi generasi Z dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan literasi pajak di kalangan generasi muda untuk mendukung keberhasilan sistem perpajakan nasional.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, di antaranya: (1) dalam proses pengumpulan data menggunakan kuesioner, beberapa responden mungkin tidak sepenuhnya memahami pernyataan yang diajukan atau memberikan jawaban yang kurang mendalam akibat keterbatasan waktu dalam pengisian; selain itu, (2) nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 81,6% menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kesadaran Pajak mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam Kepatuhan Pajak, namun masih terdapat 18,4% variasi yang dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain: (1) Bagi Wajib Pajak disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak guna meningkatkan kepatuhan, (2) bagi Instansi Pajak, diharapkan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan, khususnya terkait teknologi informasi, serta mengembangkan layanan digital yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses; dan (3) bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak serta melibatkan wilayah atau sampel yang lebih beragam, mengingat sebesar 18,4% variasi kepatuhan pajak belum dapat dijelaskan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., H. Tuli, dan L. Pakaya. 2022. Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review* 3(2), 116-128.
- Afifah, I. I. 2021. Pengaruh kualitas pelayanan dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan WP orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(6):2-18.
- Amrullah, M. A., S. A. Syahdan, G. Ruwanti, dan L. Maulianata. 2021. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 22(2):77.
- Annisah, C., dan S. Susanti. 2021. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 9(2). 262-272.
- Arini, Dian. 2020. Pengaruh Kesadaran, Sanksi Administrasi, Pengetahuan, Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(8):9-18.

- Awaluddin, I., Husin, dan R. P. Sari. 2022. Pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 7(1):40-51.
- Djo, K. Y. W. 2022. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi* 2(2):119-126.
- Gusthia, I. 2024. Penerapan The Theory Of Planned Behavior (TPB). <https://www.garudasystrain.co.id/penerapan-the-theory-of-planned-behavior-tpb/> dan info@garudasystrain.co.id. 20 Desember 2024 (15:27).
- Hidayatullah, A. F., dan S. Pramudita. 2021. Peran adaptasi teknologi dalam membangun komunikasi antar generasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Digital* 5(3):145-156.
- Ilmi, M., F. S. Liyundira, A. Rachmawati, dan D. Juliasari. 2020. Perkembangan dan Penerapan Theory of Acceptance Model (TAM) di Indonesia. *Relasi Jurnal Ekonomi* 16(2):436-458.
- Latuamury, J., dan A. E. M. Usmany. 2021. Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. *Kupna Jurnal* 2(1):44-63.
- Marfati, G., I. Zamzam, dan F. Sardju. 2022. Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST: Riset Akuntansi* 10(1).
- Parso, dan S. N. Darmawan. 2023. Dampak pemanfaatan teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan generasi milenial wilayah Jakarta dan sekitarnya. *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 6(1):17-31.
- Pasolong, H. 2023. *Teori Pengambilan Keputusan*. Cetakan 1. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Pratama, M. A., dan Z. Fadli. 2023. Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tahun 2023. *Journal of Social Science Research* 3(6):2528-2537.
- Purnamasari, R., dan S. Handayani. 2023. Pengaruh pemahaman perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Mahasiswa* 5(3):144-161.
- Rohhanang, H. D., Neno, S. Mutliha, S. D. Pereira, S. Meliantri, dan Suropto. 2020. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*. Universitas Pamulang: 1-9.
- Rosa, V. D., D. Fadhila, N. Salsabilla, R. S. T. Anwar, dan M. Randa. 2024. Peran Generasi Z Dalam Pemilu Yang Bersih Dan Demokratis. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7(2):4654-4660.
- Safitri, R. N., dan N. W. Afiqoh. 2022. Pengaruh pengetahuan pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2):165-177.
- Saputra, A., dan L. Wahyuni. 2021. Analisis Efektivitas Sistem Perpajakan Elektronik. *Jurnal Keuangan dan Pajak* 2(3):45-57.
- Sihombing, S. dan S. A. Sibagariang. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Cetakan 1. Penerbit Widina Media Utama. Bandung.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Editor Sutopo. Cetakan 5. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Trida, dan Jenni. 2020. Pengaruh pemahaman akuntansi, kepercayaan terhadap aparat pajak, manfaat yang dirasakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha

- mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi* 12(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4740. Jakarta.
- Wala, G. N., dan R. Tesalonika. 2024. Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial* 2(4):149-158.
- Wardani, S., R. Kurniawan, dan Haryono. 2024. Teori atribusi: Memahami hubungan kualitas layanan, pemahaman perpajakan, implementasi sanksi dan kepatuhan pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 11(1): 183-197
- Yulia, Y., R. A. Wijaya, D. P. Sari, dan M. Adawi. 2020. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *JEMSI: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi* 1(4):1-15.
- Zahrani, N. R. 2019. Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(4).